



**PUTUSAN**

Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Boby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 943/KS/2021/PA-KIS tanggal 13 September 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tenaga Harian tidak Tetap, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di rumah Saudara Tergugat yang biasa dipanggil Sarinah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 06 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang menikah pada Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/35/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 16 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Sewa/Kontrakan yang beralamat di Jalan Tanera 1, Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selama lebih kurang 17 (Tujuh Belas) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Rumah Sewa/Kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni; Richo Luis Alexander Koibur, Laki-Laki, yang Lahir di Rantau Prapat, pada Tanggal 09 Agustus 2005;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan Tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering Bermain Judi hingga menjual barang pribadi miliknya seperti Telepon Genggam yang sering kali menyebabkan Tergugat pulang hingga larut malam;
  - b. Tergugat kurang giat dalam mencari rejeki untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap kali disuruh bekerja oleh Penggugat, Tergugat selalu tidak terima dan marah;

c. Tergugat sering berkata Kasar dan bersikap Kasar (seperti dengan Menghina dan Memukul bagian Tubuh Penggugat serta Menampar Wajah Penggugat) setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pertengahan Bulan Maret Tahun 2019, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dengan tidak lancar dalam memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat justru Marah dan Tidak Terima setiap kali dianjurkan oleh Penggugat untuk lebih giat lagi dalam bekerja maupun setiap Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti Bermain Judi, tetapi setelahnya Penggugat justru mengetahui Tergugat kembali Bermain Judi hingga menjual Telepon Genggam milik Tergugat, dimana Penggugat pun mencoba menasehati Tergugat kembali agar berhenti Bermain Judi serta agar Tergugat segera mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah serta lantas bersikap Kasar kepada Penggugat dengan Menampar Wajah Penggugat, kemudian Tergugat juga mengatakan ingin mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Penggugat, setelah itu tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah Saudara Tergugat dengan membawa pakaian pribadi milik Tergugat, yang mana sejak saat itu pula putuslah Nafkah Lahir dari Tergugat kepada Penggugat maupun kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima kebiasaan buruk Tergugat yang selalu Bermain Judi dan sikap tidak bertanggung jawab nya Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga serta tidak adanya l'tikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki biduk rumah tangganya dengan Penggugat, maka selanjutnya atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri lagi serta tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak Pertengahan Bulan Maret Tahun 2019, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

10. Berdasarkan alasan / dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan ternyata Tergugat tidak berada dialamat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 06 September 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 06 September 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1753/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M. Siregar, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fadhilah Halim, S.HI, MH**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian

### Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	550.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>670.000,00</b>	

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)